

**Jakarta, 19 Januari 2004**

**Kepada Yth.**

**1. Sdr. Ketua KPU Provinsi**

**2. Sdr. Ketua KPU Kabupaten/Kota  
di –**

**Seluruh Indonesia.**

Nomor : 104/15/I/2004  
Sifat : **Segera**  
Lampiran : -  
Perihal : **Surat Edaran**

Dalam rangka persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), sesuai dengan jumlah pemilih tetap dan jadwal yang ditetapkan, agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Masing-masing KPU Provinsi agar mengkoordinasikan KPU Kabupaten/ Kota memerintahkan masing-masing Panitia Pemungutan Suara (PPS) menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) per TPS di wilayah kerjanya.
2. Pemilih dari TPS lain yang akan bertugas sebagai saksi atau petugas keamanan di suatu TPS agar diperhitungkan ke dalam jumlah pemilih tetap di TPS yang bersangkutan (termasuk ke dalam sebanyak-banyaknya 300 pemilih)
3. Agar pemilih tetap yang digabungkan ke dalam satu TPS bertempat tinggal di suatu tempat (rukun tetangga/rukun warga) yang berdekatan.
4. Guna menghindari terjadinya kekurangan surat suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di masing-masing TPS pada hari pemungutan dan penghitungan suara, agar PPS mengumumkan kepada calon pemilih di wilayah kerjanya, bahwa perpindahan pemberian suara pada hari pemungutan suara di TPS satu ke TPS lain, antara dan antar daerah pemilihan harus didaftar dan tercatat paling lambat sampai dengan tanggal 29 Januari 2004.

Demikian agar menjadikan maklum dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
WAKIL KETUA,**

**TTD**

**Prof. Dr. RAMLAN SURBAKTI, MA**